



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/PDT/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **NURHAEN,** Perempuan, Umur ± 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Lito B, Desa Lito, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pembanding I, semula disebut sebagai Tergugat I
2. **ARHAM,** Laki-laki, Umur ± 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pembanding II, semula disebut sebagai Tergugat III
3. **AMAQ PAHMI,** Laki-laki, Umur ± 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Ambengan, , Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pembanding III, semula disebut sebagai Tergugat IV
4. **AMAQ SULHIYAH,** Laki-laki, Umur ± 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, beralamat di Banjar Kemuning, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pembanding IV, semula disebut sebagai Tergugat V.

Kesemuanya disebut sebagai **Para Pemohon Banding menguasai kepada M. SYAHRUL FATHI, S.H.** Advokat / Pengacara /Konsultan Hukum dari **Lembaga Bantuan Hukum Lenka Lombok Timur (LBH LENKA LOTIM)**, yang beralamat di Jalan H. Jumhur Hakim No. 210 Desa Lendang Nangka, jalan jurusan Kotaraja, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 27/SK/Pdt.G/LBH LENKA LOTIM /2019 tanggal 29 Juni 2020.

Halaman 1 dari 24 halaman **Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

H. SYAHDAN, SH., SIP., MM.;

Umur ±78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mantan Bupati Lombok Timur, alamat Jln. Prof. M. Yamin Nomor 22 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada SUBHAN AFFANDI, SH. dan NURMASIH, SH., MH., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Desa Banjarsari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan No. 140/ HK/HT .08. 01. SK /V/ 2020.

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat ;

Dan

1. **MAEMUNAH ,** Perempuan, Umur ± 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Karang Anyar, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui Alamatnya yang pasti, sebagai Turut Termohon Banding I, semula disebut sebagai **Tergugat II ;**
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR;** Berkedudukan di Jln. MT Haryono No. 3 Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur sebagai Turut Termohon Banding II, semula sebagai **Turut Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 25 Maret 2021 Nomor 79/PDT/2021/PT.MTR. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pdt.G/2020/PN.Sel. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 25 halaman Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 20 Mei 2020 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2020/PN.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah, seluas 4.658 M2 (4.658 are), Sertifikat Hak Milik (SHM) No.99, Surat ukur no.942 th. 1979 a.n Syahirul, terletak di Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Kembang sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut ;
Sebelah Utara : rumah H..Mahrup;
Sebelah Timur : jalan Hasanudin;
Sebelah Selatan : tanah sawah Agus Muliadi dan I gusti Ayu Sriwahyuni;
Sebelah Barat : tanah sawah H.Agus suhardi dan H.Syahirul;
Dan selanjutnya tanah sawah tersebut diatas di sebut sebagai obyek tanah sengketa;
2. Bahwa Penggugat memperoleh obyek tanah sengketa berdasarkan jual beli yang dilakukan antara H.Sahdan, SH.Sip.MM (Penggugat) dengan H. Syahirul bertindak sebagai penjual dengan kwitansi jual beli pada tahun 1987 dan setelah itu dibuatkan pernyataan jual beli, dikelurahan Kembangsari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 1 Nopember 2013, setelah itu dibuatkan Akta: perjanjian ikatan jual beli pada tanggal 31 Desember 2019 dengan Nomor 111 di Notaris/PPAT Junaidi SH.M.Kn;
3. Bahwa oleh Penggugat obyek tanah sengketa (tanah sawah seluas 4.658 M2) tersebut semula dikelola dan digarap sendiri dibantu oleh Penggarapnya selama ±10 tahun, yaitu sekira tahun 1987 s/d tahun 1997 dengan menanam padi dan tanaman palawija lainnya;
Karena kelurahan Kembang Sari tidak memiliki Lapangan untuk kegiatan olah raga dan kegiatan lainnya maka Lurah Kembang Sari telah menghadap kepada H.Sahdan (P) pada saat itu masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Lombok Timur untuk meminta izin pinjam pakai atas obyek tanah sengketa, dipergunakan sementara sebagai lapangan olah raga dan kesenian untuk masyarakat kelurahan Kembang Sari;
4. Bahwa sekira tahun 1998 obyek tanah sengketa diberikan izin oleh Penggugat (H.Sahdan) untuk dipergunakan sebagai lapangan sepak bola dan olah raga lainnya untuk masyarakat sekitar kelurahan Kembang Sari dan baru pada tahun 2000 dipergunakan sebagai lapangan sepak bola dan

Halaman 3 dari 25 halaman **Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.**



olah raga lainnya bahkan obyek tanah sengketa dijadikan sebagai tempat berlangsungnya pertandingan sepak bola antar kelurahan sekecamatan Selong dan sekira tahun 2006 obyek tanah sengketa tidak lagi dimampatkan oleh Masyarakat Kembang Sari karena telah memiliki lapangan sendiri akan tetapi oleh Lurah Kembang sari tidak menyerahkan kembali kepada Penggugat;

5. Bahwa karena obyek tanah sengketa (tanah sawah seluas 4658 M2) dalam keadaan kosong maka sekira tahu 2007 kekosongan obyek tanah sengketa tersebut dimampatkan oleh Para Tergugat dan selanjutnya dikuasai dan digarap secara melawan hukum oleh Para Tergugat dengan perincian penguasaan sebagai berikut;

- 5.1. ARHAM (Tergugat III) menguasai seluas ± 1 are dan berdiri kios permanen diatasnya diklaim sebagai bagian dari ibunya yaitu Maemunah (T.II);

- 5.2. AMAQ PAHMI (Tergugat IV) menguasai/menggarap seluas $\pm 25,5$ are diklaim sebagai bagian dari Nurhaen (T.I);

- 5.3. AMAQ SULHIYAH (Tergugat V) menguasai/menggarap seluas ± 20 are diklaim sebagai bagian dari Maemunah (T.II) dan penguasaan/penggarapan obyek tanah sengketa tersebut diatas oleh Para Tergugat tanpa alas hak dan tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa perbuatan Tergugat III, yang telah menguasai dan membangun rumah diatas obyek Tanah Sengketa bersama dengan Tergugat IV dan Tergugat V yang menguasai dan menggarap obyek tanah sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah telah melanggar hak subyek Penggugat, dengan demikian perbuatan Para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa oleh Penggugat selama ini terhadap obyek tanah sengketa tidak pernah melakukan perjanjian dalam bentuk apapun baik jual beli ataupun perjanjian lainnya kepada Para Tergugat tiba tiba tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas telah menguasai dan menggarap obyek tanah sengketa, oleh sebab itu sekira tahun 2012 Penggugat (H.Sahdan, SH.Sip.MM) melalui stafnya pada saat itu melakukan penyelesaian secara kekeluargaan yang dimediasi oleh Camat Selong tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik/mediasi dikantor Kecamatan Selong tidak berhasil;

Halaman 4 dari 25 halaman Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Obyek Tanah Sengketa adalah jelas-jelas merupakan hak milik H.Sahdan, SH.Sip.MM (Penggugat) sesuai alas hak yang ada, sedangkan Para Tergugat menguasai Obyek tanah sengketa tanpa alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga keberadaan bangunan Tergugat III dan penguasaan/penggarapan oleh Tergugat IV dan Tergugat V diatas obyek tanah sengketa telah secara nyata melanggar azas kepatutan karena telah secara nyata melanggar hak subyektif pihak lain, begitu juga segala bentuk pengoperalian yang menimbulkan hak keperdataan kepada pihak lain haruslah dinyatakan tidak sah dan segala bentuk surat-surat yang ada menyusul penguasaan dan keberadaan Para Tergugat diatas obyek tanah sengketa haruslah dinyatakan tidak sempurna dan tidak berlaku;
9. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 99, Surat ukur no.942 th. 1979 a.n Syahirul, terletak di Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Kembang sari, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur oleh Badan Pertanah Nasional Kabupaten Lombok Timur (Turut Tergugat) adalah sah dan benar karena penerbitannya telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
10. Bahwa karena obyek tanah sengketa merupakan tanah sawah milik dari Penggugat sesuai bukti-bukti yang ada, maka adalah wajar secara hukum apabila obyek tanah sengketa diserahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa sarat dan bebas dari beban apapun, dan membongkar bangunan kios permanen yang berdiri diatas obyek tanah sengketa, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (POLRI);
11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar obyek tanah sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga baik dengan jalan jual beli, jual gadai maupun jual tahunan dan perbuatan hukum lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka mohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) diatas obyek Tanah Sengketa;
12. Bahwa berdasarkan dalil dalil yang diuraikan diatas jelaslah apabila gugatan Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 25 halaman Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan diatas obyek tanah sengketa;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek tanah sengketa berupa tanah sawah seluas 4.658 M2, Sertifikat Hak Milik No.99 Surat ukur No.942 a.n Syahirul, terletak di diKeelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut;
Sebelah Utara : rumah H. Mahrup;
Sebelah Selatan : tanah sawah Agus Muliadi/Gusti Ayu Sriwahyuni;
Sebelah Timur : Jalan Raya;
Sebelah Barat : tanah sawah H. Agus/H. Syahirul;
adalah hak milik Penggugat yang didapatkan berdasarkan jual beli sebagaimana Akta perjanjian ikatan jual beli Nomor 111 tanggal 31 Desember 2019;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat III yang telah memnguasai dan membangun kios permanen diatas obyek tanah sengketa bersama dengan Tergugat IV dan Tergugat V tanpa dasar hukum yang jelas merupakan tindakan/perbuatan tidak sah dan melawan hukum dimana sangat merugikan Penggugat, oleh sebab itu penguasaan tersebut harus dikatakan tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai secara sepihak dan mendirikan bangunan kios permanen diatas obyek tanah sengketa tanpa proses hukum yang jelas, merupakan perbuatan melawan hukum (onrtecht matigedaad);
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau Siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dan untuk membongkar bangunan kios permanen milik Tergugat III yang berdiri diatasnya dan menyerahkan obyek tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bebas dari beban apapun kepada Penggugat bila Perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Negara (POLRI);
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;
Dan Atau Majelis Hakim Yth. berpendapat lain Mohon Putusan Yang Adil sesuai hukum (ex aequo et bono);

Halaman 6 dari 25 halaman **Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONORTIUM);

- a. Bahwa Penggugat tidak menarik atau melibatkan sebagai pihak orang yang darinya Penggugat membeli tanah yakni dalam hal ini Haji Syahirul;
- b. Bahwa Penggugat tidak menarik atau melibatkan sebagai pihak semua anak-anak dari lok Djawi (+) yang dalam hal ini lok djawi (+) memiliki 7 orang anak yakni : 1. Abdul Azhim 2. Maemunah 3. Rohaeney 4. M. Zaenul Hepan 5. Nurjanah 6. Nuraini/Nurhaen 7. Maesarah. Padahal kesemuanya yang masih hidup disebutkan namanya tersebut ikut menikmati hasil dari tanah sawah yang diperkarakan ini;
- c. Bahwa Penggugat hanya menarik atau melibatkan sebagai pihak hanya salah satu dari cucu lok Djawi (+) yakni Tergugat III padahal cucu-cucu lok Djawi (+) yang lain juga berhak atas tanah yang disengketan Penggugat, dan ikut menguasai dengan menikmati hasil tanah yang diperkarakan Penggugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1424 K/SIP/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang kaedah hukumnya: “ Bahwa tidak dapat diterima gugatan Penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 78 K/SIP/1972 tanggal 11 november 1975 yang kaedah hukumnya: “ gugatan kurang pihak atau cacat formil dan tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 546 K/SIP/1984 tanggal 31 agustus 1985 yang kaedah hukumnya: “ gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 365 K/ Pdt/1984 tanggal 31 agustus 1985 yang kaedah hukumnya: “gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat;

2. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSOONA DALAM BENTUK KUALIFIKASI IN PERSOONA;

Halaman 7 dari 25 halaman **Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan Penggugat cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in personae yaitu Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atau hubungan hukum keperdataan dengan obyek sengketa, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa maka Penggugat tidak mempunyai hak atau kepentingan apapun terhadap tanah obyek sengketa dan oleh karenanya tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat. Dengan demikian Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas oleh karena itu tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2962 K/Pdt 1993 tanggal 28 Mei 1998 yang kaedah hukumnya “bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat, yang menurut hukum acara perdata orang yang memiliki kapasitas gugatan dalam suatu perkara perdata hanya orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in personae”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 476 K/SIP/1972 Tanggal 22 Oktober 1973 yang kaedah hukumnya : “Penggugat bukan pemilik tanah karena Penggugat asal bukan pihak yang bersangkutan dalam perkara (ia bukan pemilik tanah persil terperkara) gugatan rekonvensi terhadapnya tidak mungkin dikabulkan”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaedah hukumnya : “pertimbangan pengadilan tinggi yang dikabulkan Mahkamah Agung : gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSECUURLIBEL);

Bahwa dalam posita (fundamentum petendi) Penggugat sama sekali tidak menjelaskan yang berkaitan dengan petitum nomor 7 dimana dalam hal ini merupakan unsur cacat formil dalam suatu gugatan;

B. DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 8 dari 25 halaman Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I, III, IV dan V menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, III, IV dan V;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada nomor satu yang menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah dengan luas 4.658 m² yang terletak di lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah H. Mahrup;
- Sebelah timur : jalan Hasanudin;
- Sebelah selatan : tanah sawah Agus Muliadi dan I Gusti Ayu Sriwahyuni;
- Sebelah barat : tanah sawah H Agus Suhardi dan H. Syahirul;

Yang benar adalah tanah sawah yang dijadikan obyek sengketa tersebut adalah milik dari L. Djawi (+) atau lo' jawi seluas 42 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : parit, rumah H. Mahrup;
- Sebelah timur : parit, jalan hasanudin;
- Sebelah selatan : tanah sawah Agus Muliadi dan I Gusti Ayu Sriwahyuni;
- Sebelah barat : parit, tanah sawah H Agus Suhardi dan H. Syahirul;

2. Bahwa tanah alm L. Djawi (+) atau lo' jawi diwariskan ke anak-anaknya yakni:

- a. Maemunah mempunyai 7 orang anak:

- Muayyan AH;
- Mariamah;
- M. Zaenul Arham;
- Mahmudah;
- Seripawan;
- Najri;
- Juhaeriah;

- b. Nur Aini mempunyai 5 orang anak:

- Haerul Azmi;
- Nurul Aswi;
- Nasrul Hadi;

Halaman 9 dari 25 halaman Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Handayani;
- Paozi Akbar;
- c. Maesarah mempunyai 2 orang anak;
 - Nuningsari;
 - Muhammad Ripa'i;
- 4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat nomor dua tidaklah memiliki hubungan dengan Tergugat I, III, IV dan V karena dalam hal ini Penggugat membeli tanah H. Syahirul bukanlah tanah L. Djawi (+) atau lo' jawi atau yang sekarang sebagai obyek tanah sengketa ini, karena antara tanah obyek sengketa dengan tanah H. Syahirul memang berdekatan dan tanah obyek sengketa ini tidak pernah diperjual belikan dan secara terus menerus dikuasai oleh L. Djawi (+) atau lo' jawi dan hingga keturunannya. Adapun Penggugat jual beli tanah dengan H. Syahirul itu adalah urusan mereka dan tidak ada sangkut-pautnya dengan Tergugat I, III, IV dan V;
- 5. Bahwa tidak benar dan kami secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat nomor tiga yang pada intinya menyatakan "setelah membeli tanah tersebut dari H. Syahirul pada tahun 1987 kemudian digarap sendiri dibantu oleh penggarapnya selama ±10 tahun s/d tahun 1997 yang kemudian lurah Kembang Sari menghadap ke Penggugat untuk meminjam obyek tanah sengketa ini yang akan dipergunakan sementara sebagai lapangan olahraga dan kesenian masyarakat Kembang Sari" yang benar tanah obyek sengketa ini tidak pernah dijual kesiapapun oleh L. Djawi (+) atau lo' jawi dan tidak mungkin dilakukan oleh anak-anak dari L. Djawi (+) atau lo' jawi karena sampai saat ini tanah obyek sengketa ini belum dibagi waris, dan tanah tersebut tidak pernah dikerjakan oleh Penggugat ataupun orang suruhannya dalam hal ini penggarapnya;
- 6. Bahwa tidak benar dan kami secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat nomor empat yang pada intinya menyatakan "Penggugat memberikan izin mempergunakan obyek sengketa sebagai lapangan olahraga" yang benar adalah tanah obyek sengketa ini pernah sementara waktu dijadikan sebagai lapangan oleh masyarakat kelurahan Kembang Sari dan sekitarnya hal tersebut dikarenakan pada waktu itu para Tergugat tidak sedang menanam apa-apa diatas tanah obyek sengketa tersebut. Dan mengenai Penggugat memberikan izin kepada lurah Kembang Sari untuk menjadikan tanah obyek sengketa tersebut menjadi lapangan hal tersebut sangat tidak sesuai dan

Halaman 10 dari 25 halaman Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.



bertentangan dengan keajegan dimana semestinya yang punya lah (yang berhak) yang boleh memberikan izin untuk dipergunakan tanah hak miliknya sebagai sarana apapun;

7. Bahwa tidak benar dan kami secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat nomor lima mengenai luas tanah obyek sengketa tersebut yang di dalam surat gugatannya tertera luas 4658 M² dan adapun Tergugat III membangun bangunan permanen diatas tanah obyek sengketa ini karena dia merupakan cucu dari Lok Djawi (+) dan ibunya adalah Tergugat I. Adapun Tergugat IV menggarap tanah obyek sengketa ini karena disuruh oleh anak dan cucu dari Lok Djawi (+) dimana yang dikerjakan adalah seluas 42 are dan masih berlangsung sampai sekarang. Adapun dahulu Tergugat IV pernah menggarap tanah obyek sengketa tersebut karena disuruh oleh anak dan cucu dari Lok Djawi (+) dan sekarang Tergugat IV sudah tidak sebagai penggarap tanah obyek sengketa tersebut dan digantikan oleh Tergugat V;
8. Bahwa tidak benar dan kami secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat nomor enam mengenai Tergugat III, IV dan V melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut sangat tidak beralasan hukum karena Tergugat III membangun bangunan permanen diatas tanah milik kakeknya yang secara langsung juga merupakan miliknya dan mengenai Tergugat IV dan V adalah hanya sekedar penggarap diatas tanah obyek sengketa tersebut dan didalam surat gugatan Penggugat tidak dirincikan pula perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor tujuh kami menolak dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan karena mediasi tersebut hanya menggiring Para Tergugat untuk menyerahkan tanah miliknya dan dalam hal ini tidak ada peluang damai karena tanah obyek sengketa adalah milik dari lok Djawi (+) dalam hal ini bapak kandung dari Tergugat I dan II, dan kakek dari Tergugat III, adapun Tergugat IV adalah penggarap di atas tanah obyek sengketa yang sekarang digantikan oleh Tergugat V;
10. Bahwa tidak benar dan kami secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat nomor delapan karena tidak benar Penggugat sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa ini, dan adapun Penggugat membeli tanah dari Haji Syahirul tidaklah tanah obyek sengketa ini, karena tanah obyek sengketa ini tidak pernah diperjual belikan, dan tanah obyek sengketa ini bukanlah milik Haji Syahirul orang yang tempat Penggugat membeli tanah melainkan milik

Halaman 11 dari 25 halaman Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.



dari lok Djawi (+) dalam hal ini bapak kandung dari Tergugat I dan II, dan kakek dari Tergugat III. Dalam hal ini seharusnya Penggugat menanyakan kepada Haji Syahirul tanah mana yang telah dijual kepadanya bukan dengan mengklaim diri berhak atas tanah orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan jual beli tanah antara Penggugat dengan Haji Syahirul;

11. Bahwa Para Tergugat tidak perlu untuk menjawab dan menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor sembilan dimana dalam hal itu adalah urusan Penggugat dengan orang tempat membeli tanah yaitu Haji Syahirul dan memang benar bahwa tanah Haji Syahirul bersebelahan dengan tanah obyek sengketa ini;
12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Nomor 10, 11 dan 12 para Tergugat tidak akan menanggapi terlalu jauh karena hal tersebut merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;
13. Bahwa Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa tidak berdasarkan hukum, maka sangat patut dan beralasan hukum permohonan sita jaminan tersebut untuk di TOLAK;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat III mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, III, IV dan V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 29 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Para Pembanding mengajukan Dupliknya tertanggal 6 Oktober 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan tanggal

Halaman 12 dari 25 halaman Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Februari 2021, Nomor **59 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel** yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sawah seluas 4.658 (empat ribu enam ratus lima puluh delapan) M2, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 99, Surat Ukur Nomor 942 atas nama SYAHIRUL, terletak di Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : rumah H. MAHRUP;
 - Selatan : tanah sawah AGUS MULIADI atau GUSTI AYU SRIWAHYUNI;
 - Timur : jalan raya;
 - Barat : tanah sawah H. AGUS atau H. SYAHIRUL;

Adalah merupakan hak milik Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 111 tertanggal 31 Desember 2019;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah melakukan tindakan menguasai, menggarap, mengolah hingga menikmati segala bentuk pemanfaatan atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat atau siapapun untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela atau dengan bantuan pihak berwajib (Polisi);
5. Menghukum Tergugat II dan turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati Putusan ini;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 22/PDT.BD/2021/PN Sel tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa Para Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor **59 /**

Halaman 13 dari 25 halaman **Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G / 2020 / PN.Sel tanggal 9 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V telah mengajukan Memori Banding tanggal 08 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 08 Maret 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding 1 semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 9 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Para Pembanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

M. SYAHRUL FATHI, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari **Lembaga Bantuan Hukum Lenka Lombok Timur (LBH LENKA LOTIM)**, yang beralamat di Jalan H. Jumhur Hakim No. 210 Desa Lendang Nangka, jalan jurusan Kotaraja, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 27/SK/Pdt.G/LBH LENKA LOTIM /2019 tanggal 29 Juni 2020. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. **NUR AINI** alias **NURHAEN**, Perempuan, Umur ± 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Lito B, Desa Lito, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa; Semula disebut sebagai Tergugat I
2. **M. ZAENUL ARHAM** alias **ARHAM**, Laki-laki, Umur ± 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur; Semula disebut sebagai Tergugat III
3. **MUHAMMAD IDRUS** alias **AMAQ PAHMI**, Laki-laki, Umur ± 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Ambengan, , Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur; Semula disebut sebagai Tergugat IV
4. **SYUAEB** alias **AMAQ SULHIYAH**, Laki-laki, Umur ± 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, beralamat di Banjar Kemuning, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Semula disebut sebagai Tergugat V. Kesemuanya sekarang mohon disebut sebagai **Para Pemohon Banding**

Halaman 14 dari 25 halaman **Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

H. SYAHDAN, SH.SIP.MM, Laki-laki, Umur ± 78 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mantan Bupati Lombok Timur, Beralamat di Jalan Prof. M. Yamin No. 22 Selong, Kabupaten Lombok Timur.

Semula disebut sebagai: **PENGUGAT** Sekarang mohon disebut Sebagai Termohon Banding._

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK

TIMUR; Berkedudukan di Jln. MT Haryono No. 3 Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur. Semula disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT** Sekarang mohon disebut sebagai Turut Termohon Banding.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pemeriksaan perkara pada tingkat Banding sesuai Pernyataan Banding di Pengadilan Negeri Kelas 1 B Selong, pada hari Senin, tanggal 22 Febreuari 2021, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Selong dalam Perkara Perdata Nomor : 59 /Pdt.G/2020/PN.SEL, tertanggal 26 Januari 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini :
 - a) Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Tergugat I, III, IV dan V melalui Ketua Pengadilan Negeri Selong dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Perkara Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.SEL, pada hari Senin, tanggal 22 Febreuari 2021;
 - b) Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Selong Perkara Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.PBR, tertanggal 26 Januari 2021;
 - c) Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Selong sebagaimana telah disebutkan diatas;
 - d) Materi segala Eksepsi dan Jawaban/Replik-Duplik/ Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan berkenaan dengan perkara ini;
 - e) Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama;

Halaman 15 dari 25 halaman **Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Selong sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi yang telah Tergugat I, III, IV dan V ajukan, yang dalam hal ini mengenai kurangnya pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana dibuatkan dalam bukti surat kami yang berkode T I III IV dan V-2, bahwa disana jelas ada saudara dari TI dan TII dan Bibik dari T III yang berhak pula atas objek sengketa ini dan selama ini ikut menikmati hasil dari objek tanah sengketa ini sebagaimana yang dikuatkan oleh saksi fakta yang telah kami ajukan atas nama MUSMULIADI yang pada pokoknya kesaksiannya menerangkan bahwa “ada anaknya almarhum lok Jawi yang bernama Maesarah yang secara langsung juga merupakan Pewaris dari almarhum lok Jawi atas tanah lok Jawi yang disengketakan ini;
3. Bahwa dengan kurangnya pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini yang tak nyata telah mengandung cacat formil, yang berimplikasi seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Bahwa majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Keterangan Saksi yang telah kami ajukan atas nama IMAM TAUHID yang keterangannya pada pokoknya menyatakan “bahwa tanah yang disengketakan ini atas nama lok jawi yang terletak di Subak Sangkon Kwang Wanget seluas 42 are, dan berdasarkan buku leter C tanah ini tidak pernah dialihkan atau diperjual belikan oleh Lok Jawi kepada siapapun;
5. Bahwa Gugatan penggugat nyata-nyata adalah gugatan yang kurang pihak yakni dengan tidak ditariknya H. SAHIRUL dan Bapak SAKDIAH sebagai pihak dalam perkara ini karena pada dalil gugatannya tanah yang didalilkan telah dibeli oleh Penggugat yang sekrang sebagai objek sengketa itu diperoleh dari Jual Beli dari seseorang yang bernama H.SAHIRUL, maka dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata telah mengandung cacat formil dengan tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai subyek dalam gugatan sehingga penggugat harus dinyatakan NO;
6. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Halaman 26 alinea ke dua “bukti surat bertanda P-1 yang merupakan Fotokopi Kwitansi yang diterima dari HAJI SYAH DAN, SH tertanggal 9 Februari 1987 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna pembayaran tanah sawah seluas 4658 M², sertifikat Nomor 942 tahun 1979 atas nama SAHIRUL terletak di Kecamatan Selong”, dalam hal ini Majelis Hakim telah salah melihat dan menilai bukti surat yang diajukan Penggugat sedangkan disisi

Halaman 16 dari 25 halaman Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Penggugat juga mengajukan akta jual beli yang tertera tahunnya pada tahun 2019, hal tersebut jelas-jelas pengalihan hukum dimana atas obyek yang diterbitkan jual belinya tersebut dikuasai oleh orang lain maka dengan demikian demi hukum haruslah tidak dianggap sah akta jual beli tersebut karena apa yang diperjual belikan tersebut tidak sedang dalam penguasaan si penjual dan tidak dimiliki oleh si penjual;

7. Bahwa majelis hakim pengadilan negeri selong dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 alenia kedua telah salah mengambil pertimbangan hukum dan pengaplikasiannya, dimana dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim berpendapat jual beli tanah dalam hukum agraria adalah mengandung asas tunai dan terang, sedangkan apa yang dilakukan H. Syahirul dengan H. Sahdan adalah jual beli atas kepemilikan orang lain yang mana jual beli tersebut diakui terjadi pada tahun 1987 sedangkan akta jual belinya baru ada pada tahun 2019. Hal tersebut jelas jelas tidak mengandung asas tunai dan terang sebagaimana yang dimaksudkan dalam pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri selong tersebut;
8. Bahwa dengan demikian dengan tidak tercerminnya rasa keadilan dalam putusan tersebut maka mohon kepada majelis hakim Pengadilan tinggi Mataram untuk membatalkan Putusan majelis hakim pengadilan negeri selong tersebut.

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka para pemohon banding dengan hormat mohon kepada ketua pengadilan tinggi mataram Cq. Majelis hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari para pemohon banding semula Tergugat I, III, IV dan V dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No: 59/PDT.G/2020/PN.SEL yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, III, IV dan V;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (N.O)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Selong No: 59/PDT.G/2020/PN.SEL tanggal 26 Januari 2021;

Halaman 17 dari 25 halaman Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Demikian memori banding ini kami ajukan dan atas perhatian dan perkenaan kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 19 Maret 2021 pada dasarnya sebagai berikut :

1. **SUBHAN AFFANDI, SH;**-----
2. **NURMASIH, SH.MH;** Advokat dan Konsultan Hukum, alamat kantor di Banjarsari, Kecamatan Labuan haji, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 140/HK/HT. 08.01.SK/V/2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dan selanjutnya bertindak untuk dan atas nama ;-----
- H.SYAH DAN, SH.SIP.MM;** Umur ±78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mantan Bupati Lombok Timur, alamat di Jln.Prof.M.Yamin No.22 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula disebut sebagai Penggugat, selanjutnya sekarang mohon disebut sebagai;--

-----TERBANDING-----

-----MELAWAN-----

1. **NURHAEN;** Perempuan , Agama Islam, Pekerjaan tani, beralamat di Dusun Lito B. Desa Lito, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai Tergugat I sekarang disebut sebagai Pemanding I;-----
2. **ARHAM;** Umur ±40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Karang Anyar, Kelurahan Kembang sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat III, sekarang disebut sebagai Pemanding III;-----
3. **AMAQ PAHMI;** Umur ±50 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Desa Peneda gendor, Kecamatan Lb.Haji, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat IV, sekarang disebut sebagai Pemanding IV;-----
4. **AMAQ SULHIYAH;** Umur ±63 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Banjar kemuning, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat V sekarang disebut sebagai Pemanding V dan

Halaman 18 dari 25 halaman Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pembanding I, III, IV dan Pembanding V mohon disebut sebagai;-----**Para Pembanding**-----

-----**D A N**-----

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur;
alamat Jln MT.Hariyono Nomor 3 Selong, Kelurahan Selong, Kecamatan
Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat
sekarang mohon disebut sebagai;-----

-----**Turut Termohon Banding**-----

Dengan ini Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra banding atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 8 Maret 2021 dengan alasan keberatan sebagai berikut;-----

I. Alasan Keberatan pada poin 2, 3, 4 dan 5 tentang eksepsi;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor 59/Pdt.G/2020/PN.Sel, tertanggal 26 Januari 2021 sekarang sedang dimohonkan banding oleh Para Pembanding semula Para Tergugat adalah Putusan yang benar dan adil karena telah secara menyeluruh memeriksa perkara a quo mulai Acara Mediasi, jawaban, Pemeriksaan Setempat (PS) sampai acara Pembuktian, dan hasil persidangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Undang Undang, karena pada saat acara Mediasi, jawaban, Pemeriksaan Setempat (PS) bahkan saat acara Pembuktian telah didapati fakta hukum yang terang benderang tentang obyek sengketa adalah hak milik sah H.Syahdan (semula Penggugat sekarang Terbanding) berdasarkan bukti otentik berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 99 dengan Surat Ukur no.942 tahun 1979 dan Perjanjian Ikatan Jual Beli No.111 yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu Loq Jawi (+) dan keturunannya yang lain tidak ada urgensinya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena tidak menguasai obyek tanah sengketa ;-----

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Dalam Eksepsi pada halaman 18 s/d halaman 20 sudah benar dan adil karena secara menyeluruh telah mempertimbangkan fakta fakta hukum dalam persidangan dan pertimbangannya memiliki dasar hukum yang jelas tidak seperti bahasan Para Pembanding yang panjang lebar dengan berbagai referensi untuk menerangkan keberatan pertama ini hanyalah untuk mencari selamat dan membenaran semata tanpa mengedepankan rasa adil yang berketuhanan

Halaman 19 dari 25 halaman Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa bagi Terbanding, oleh karena itu Putusan a quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar dan Putusan perkara nomor 59/Pdt.G/2020/PN.Sel sangat patut untuk dapat dikuatkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Yth Hakim Tinggi Mataram yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini;-----

II. Alasan Keberatan pada poin 6;-----

Bahwa setelah Terbanding mempelajari Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat didalam alasan keberatan keenam ini ternyata hanyalah merupakan pendapat sepihak yang sifatnya subyektif dan tidak dapat dipertanggung jawabkan karena faktanya Majelis Hakim dalam pertimbangannya sangat jelas dan terang berdasar hukum dan Undang Undang bukan membangun opini sebagaimana Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya menyatakan Majelis Hakim jelas telah melakukan pengelabuan hukum, dimana atas obyek yang diterbitkan jual belinya tersebut dikuasai oleh orang lain. Berdasarkan fakta persidangan baik bukti surat dan keterangan saksi sangat jelas Standard Operasional Prosedur SOP jual beli yang dilakukan oleh H.Syahdan hingga terbitnya perjanjian ikatan jual beli nomor 111, tertanggal 31 Desember 2019 sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 26 yang telah dipertimbangkan secara menyeluruh, benar, tepat dan adil;-----

Dan Para Pembanding dalam memori bandingnya tidak ada hal hal baru yang menjadi dasar tepat untuk dapat dijadikan acuan sebagai pembuktian ataupun yang menjadikan landasan dalam mengajukan pertimbangan banding dalam artian bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding tersebut telah diajukan dalam perkara di Tingkat Pertama atau keberatan yang diajukan adalah masih bersifat mengulangi dalil dalil yang telah diajukan sebelumnya sehingga Putusan perkara nomor 59/Pdt.G/2020/PN.Sel, haruslah dinyatakan telah tepat dan benar untuk itu Putusan aquo dapat dikuatkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Yth. Majelis Hakim Tinggi Mataram;-----

III. Alasan keberatan pada poin 7 dan poin 8

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong, no. 59/Pdt.G/2020/PN.Sel, tanggal 26 Januari 2021 pada halaman 25 alinea

Halaman 20 dari 25 halaman Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua adalah tidaklah salah atau tidak keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan hukum maupun dasar hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo telah tepat dan benar berdasarkan fakta persidangan, fakta hukum dan berdasarkan Undang Undang, dan bukan pengaplikasian sebagaimana opini yang dibangun oleh Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya karena sangat jelas bahwa obyek tanah sengketa telah terbukti terjadi jual beli secara terang dan tunai antara Syahirul dan H.Syahdan berdasarkan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik nomor 99 Desa Pancor atas nama Syahirul dan setelah itu dibuatkan akta jual beli sehingga logika hukumnya bukti surat berupa kwitansi jual beli yang dilakukan tahun 1987 merupakan satu kesatuan dengan akta jual beli yang dibuat kemudian yaitu tahun 2019 sementara Para Pembanding hanya mengaku ngaku sebagai tanah peninggalan dari kakeknya bernama Loq Jawi tapi tidak mampu dibuktikan dalam persidangan karena baik bukti surat maupun keterangan saksi tidak satupun yang dapat menguatkan dalil dalil bantahannya tentang Loq Jawi adalah pemilik obyek tanah sengketa dan sekarang dikuasai secara melawan hukum oleh Para Pembanding, sementara Terbanding telah mampu membuktikan dalilnya bahwa H.Syahdan sebagai pemilik obyek tanah sengketa yaitu berdasar keterangan saksi saksi Penggugat sekarang Terbanding dan telah besesuaian dengan bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik, kwitansi jual beli, dan berdasar Akta Jual Beli, karena Para Pembanding tidak mampu membuktikan bantahannya maka dibangunlah opini dalam memori bandingnya dengan berbagai argumen seakan akan bertindak sedang memberikan keterangan ahli dengan dalil dalil berbagai macam Undang Undang, tapi Terbanding yakin semakin yakinnya bahwa Majelis Hakim Tinggi akan berpihak kepada keadilan sehingga patut untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 59/Pdt.G/2020/PN.Sel, tanggal 26 Januari 2021 ;-----

Bahwa berdasarkan fakta fakta dari uraian tersebut diatas maka Terbanding semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Yth.Majelis Hakim Tinggi Mataram yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan pada tingkat banding ini dengan amar putusan sebagai berikut;-----

Halaman 21 dari 25 halaman Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima kontra memori banding Tebanding semula Penggugat;-----
2. Menolak permohonan memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat seluruhnya
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sel, tertanggal 26 Januari 2021;-----
4. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Selong masing-masing pada tanggal 23 Februari 2021 telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I,III,IV,V dan Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 10 Maret 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,III,IV,V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan Para Pembanding tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut

- Tentang memori banding yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi yang telah Tergugat I, III, IV dan V ajukan, yang dalam hal ini mengenai kurangnya pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana dibuatkan dalam bukti surat kami yang berkode T I III IV dan V-2, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah

Halaman 22 dari 25 halaman Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal tersebut dalam putusannya halaman 19 dan 20, penyebutan sebagai tergugat merupakan hak yang dimiliki penggugat, oleh karena itu dalil memori banding ini dinyatakan untuk ditolak ;

- Bahwa tentang memori banding yang menyatakan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang telah kami ajukan atas nama IMAM TAUHID yang keterangannya pada pokoknya menyatakan “bahwa tanah yang disengketakan ini atas nama lok jawi yang terletak di Subak Sangkon Kwang Wanget seluas 42 are, dan berdasarkan buku leter C tanah ini tidak pernah dialihkan atau diperjual belikan oleh Lok Jawi kepada siapapun, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa dalam keterangannya saksi Imam Tauhid menyatakan tidak mengunjungi obyek tanah sengketa , tentang catatan dalam buku Leter C tidak didukung bukti bukti yang lainnya yang dapat melemahkan bukti kepemilikan tanah sengketa Terbanding semula Penggugat , oleh karena itu dalil memori banding ini dinyatakan untuk ditolak ;
- Bahwa tentang dalil memori banding gugatan penggugat nyata-nyata adalah gugatan yang kurang pihak yakni dengan tidak ditariknya H. SAHIRUL dan Bapak SAKDIAH sebagai pihak dalam perkara ini , Majelis Hakim Tinggi berpendapat penarikan tergugat dalam gugatan merupakan hak penggugat dan jika ada pihak lain yang merasa dirugikan adanya gugatan ini dapat mengajukan keberatan atau gugatan tersendiri, oleh karena itu dalil memori banding ini dinyatakan ditolak ;
- Bahwa dalil memori banding yang menyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Halaman 26 alinea ke dua “bukti surat bertanda P-1 yang merupakan Fotokopi Kwitansi yang diterima dari HAJI SYAHDAN, SH tertanggal 9 Februari 1987 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna pembayaran tanah sawah seluas 4658 M²,sertifikat Nomor 942 tahun 1979 atas nama SAHIRUL terletak di Kecamatan Selong”, dalam hal ini Majelis Hakim telah salah melihat dan menilai bukti surat yang diajukan Penggugat sedangkan disisi lain Penggugat juga mengajukan akta jual beli yang tertertera tahunnya pada tahun 2019, hal tersebut jelas-jelas pengelabuan hukum dimana atas obyek yang diterbitkan jual belinya tersebut dikuasai oleh orang lain maka dengan demikian demi hukum haruslah tidak dianggap sah akta jual beli tersebut karena apa yang diperjual belikan tersebut tidak sedang dalam penguasaan si penjual dan

Halaman 23 dari 25 halaman **Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dimiliki oleh si penjual, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa kwitansi P-1 pada tahun 1987 yang diikuti/diteruskan adanya akta jual beli tahun 2019 telah disetujui oleh para pihak dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta (bukti P-3), oleh karena itu dalil memori banding ini dinyatakan untuk ditolak ;

- Bahwa tentang memori banding yang menyatakan tentang azas terang dan tunai, Majelis Hakim Tinggi berpendapat hal tersebut cukup jelas dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada halaman 25 dan bukti P-3 merupakan bukti adanya azas terang dan tunai , oleh karena itu dalil memori banding dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Para Pembanding semula Tergugat I,III,IV,V di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat , tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya dalil alasan pengajuan memori banding tersebut dinyatakan untuk ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pdt.G/2020 /PN.Sel .tanggal 9 Februari 2021 , Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,III,IV,V dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat , Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pdt.G/2020 /PN.Sel tanggal 9 Februari 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Tergugat I,III,IV,V berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 25 halaman Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV,V tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pdt.G/2020 /PN.Sel. tanggal 9 Februari 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I,III,IV,V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh kami, **Sapawi,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Amat Khusaeri,SH.M.Hum.** dan **Yuli Happsah,SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 4 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta **I Nyoman Murdana**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Amat Khusaeri,SH.M.Hum.

Sapawi,SH.MH.

Ttd.

Yuli Happsah,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Nyoman Murdana,

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Pemberkasan :

Rp130.000,00 +

J u m l a h : **Rp150.000,00**

Mataram, Mei 2021
Untuk Salinan resmi
Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.

Halaman 25 dari 25 halaman Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

NIP. 19630424 198311 1 001.

Halaman 26 dari 25 halaman **Put. No. 79/PDT/2021/PT.MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)